



**PUTUSAN**  
Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rahmadi Bujang**, berkedudukan di Semabu, Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Azri SH MH, Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo Km 6 Muara Tebo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ardiansyah**, bertempat tinggal di Desa kandang, Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Tergugat I**;
2. **Rhita Sahara**, bertempat tinggal di Desa kandang, Desa Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Tergugat II**;

**Badan Pertanahan Nasional Kab.Tebo**, bertempat tinggal di Jalan Tebo Muara Bungo Km.12 Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum.**

Bahwa dasar Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, dan Pendapat Ahli Hukum/Doktrin, sebagai berikut;

Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia menyebutkan bahwa;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



“tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa;

“tiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”

Pasal 1367 KUHPdata Indonesia menyebutkan bahwa;

“seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya”

Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPdata Indonesia tersebut, yang dimaksud unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan (melawan Hukum/onrechtmatig)
2. Adanya kerugian (schadel), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (causaliteltoerband)
3. Kerugian disebabkan kesalahan (schuld).

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2831 K/Pdt/1996 tanggal, 7 juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPdata, yakni sebagai berikut;

1. Suatu perbuatan melawan hukum adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan Hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat;

Sementara itu, putusan hoge raad negeri Belanda tanggal 31 januari 1919 menyebutkan bahwa : Standard baku (standardarrest) hoge raad tertanggal 31 januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menyatakan : “ pengertianonrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain".(Chidir Ali.SH.Badan Hukum, halaman 202, alumni, bandung, 1999).

Doktrin : Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH., menyebutkan bahwa : " Dalam hal perjuangan melawan hukum, penggugat dalam gugutannya harus mendgutarkan....tidak hanya adanya sautu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (Schuld) dari pihak tergugat' (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Perbuatan melanggar hukum : Dipandang dari dusut Hukum Perdata, Halaman 103, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

Doktrin : Unsur Kesalahan menurut J. Satrio : " ..... " *Kesalahan / Schuld" Di sini adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig Itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku"*( R. Setiawan, SH., Pokok-pokok Hukum perikatan, halaman 84, Binacipta, Bandung, Cetakan Kelima, 1994).

Doktrin : Unsur kerugian menurut Prof. Dr. Winarjono Prodjodikoro, S.H. Menyebutkan bahwa : Kerugian kini harus diambil dalam arti yang luas, tidak hanya mengenai kekayaan harta benda seseorang, melainkan juga kehormatan seseorang" (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro., Perbuatan melanggar hukum : Dipandang dari sudut Hukum Perdata, Halaman 16, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000).

**B. Objek Sengketa :**

Bahwa objek sengketa dalam perkara aquo ini adalah tanah seluas 40.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan PI Desa Kandang Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat, berbatas dengan Tanah Ahmad.R
- Sebelah Timur, Berbatas dengan Tanah Jalan PI
- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Ahmad.R
- Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Sungai Batanghari

**C. Kronologis :**

1. Bahwa semasa hidupnya orang tua penggugat yang bernama A. DAHLAN ada mempunyai sebidang tanah yang luasnya lebih kurang

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000 M2 terletak di Jalan PI Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ahmad.R
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan PI
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ahmad.R
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sungai Batanghari
2. Bahwa tanah tersebut didapat dari Pembagian waris dari orang tuanya yang bernama A. Dahlan pada tahun 1997 sesuai dengan surat Keterangan Pembagian Harta yang telah ditanda tangani oleh adik beradik tanggal 27 April 1997 ( BB.I );
  3. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat tanaman Durian,duku dan karet yang masih menghasilkan,
  4. Bahwa pada tahun 1995 orang tua penggugat meninggal dunia dengan meninggalkan penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak atas tanah tersebut.
  5. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat telah membuat surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang atas dasar ialah surat pernyataan pembagian waris dan telah diketahui oleh Kepala Desa Kandang an.Eli Lukman.
  6. Bahwa sekitar tahun 2018 tanah tersebut dibuatkan Sporadik oleh tergugat I dan II masing-masing seluas lebih kurang 20.000 M2 atau 2 Ha yang merupakan pasangan suami isteri untuk mendapatkan sertifikat melalui program Prona yang di lakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tebo melalui Desa Kandang.
  7. Bahwa untuk lancarnya pengalihan hak atas tanah milik Penggugat tersebut,Tergugat.I dan tergugat.II telah mengurus surat-surat (SKT) atas tanah tersebut, seolah-olah tanah tersebut adalah merupakan hak milik dari Tergugat I dan Tergugat II sehinggaTurut tergugat mengeluarkan/menerbitkan sertifikat atas tanah tersebut atas nama Tergugat I dan Tergugat II
  8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat serta Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mencari jalan penyelesaiannya secara damai/kekeluargaan namun tidak berhasil.
  9. Bahwa perbuatan Para Tergugat serta turut Tergugat yang telah menyerobot,menguasai, mengalihkan secara tanpa hak serta menguasai tanah milik Penggugat dan penerbitan surat-surat SKT dan Sertifikat oleh

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



turut Tergugat adalah jelas suatu perbuatan melawan Hukum yang berakibat sangat merugikan Penggugat baik materil maupun moril.

10. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat, penggugat mohon diletakan sita jaminan ( Conservatoir beslag ) terhadap tanah terperkara ;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi peradilan yang cepat adalah beralasan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh peradilan negeri Muara Tebo dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voorbaar bij voorraad ) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
12. Bahwa penggugat sangat meragukan ihtikad baik dari Para tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka oleh karena itu sangatlah beralasan ( dwang soom ) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah ) setiap harinya apabila lalai / tidak memenuhi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon dipanggil kedua belah pihak untuk menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Muara Tebo, untuk diperiksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah objek sengketa berupa tanah seluas 40.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan PI Desa Kandang Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, dengan batas-batas :
  - Sebelah barat, berbatas dengan Tanah Ahmad.R
  - Sebelah Timur, Berbatas dengan Tanah Jalan PI
  - Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Ahmad.R
  - Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Sungai BatanghariAdalah merupakan milik yang sah milik Penggugat
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
4. Menyatakan surat-surat yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun diatasnya;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voor baar bij voorraad ) walaupun ada verzet banding atau kasasi ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





7. Menghukum Para tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah-risalah panggilan sidang tertanggal 12 November 2021 dan tertanggal 19 November 2021, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut serta Para Tergugat dan Turut Tergugat telah nyata menerima serta menandatangani secara langsung risalah-risalah panggilan sidang tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan telah diberi materai cukup serta telah diperiksa keasliannya dengan surat pbandingnya, yakni:

1. Bukti P-1: Surat pembagian harta tanggal 27 April 1997;
2. Bukti P-2: Surat keterangan pembagian harta tanggal 27 April 1997;
3. Bukti P-3: Surat Pernyataan Sporadik tanggal 8 Mei 2014;
4. Bukti P-4: Surat pernyataan oleh Fauzi tanggal 14 September 2017;
5. Bukti P-5: Surat pernyataan Ahmad tanggal 25 Desember 2020;
6. Bukti P-6: Surat keterangan Kepala Desa Kandang No. 470/321/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yakni saksi Najmi, saksi Ibrahim dan saksi Sofwan Hadi, yang mana isi keterangan para saksi tersebut terlampir dalam berita acara persidangan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana uraian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut ke dalam substansi pokok perkara yang disengketakan oleh Penggugat, Majelis Hakim secara *ex-officio* akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang hal-hal formalitas dari surat gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku serta kebiasaan praktik peradilan di dalam perkara perdata, suatu surat gugatan haruslah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan untuk menghindari adanya cacat formil suatu gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat formalitas suatu gugatan adalah harus jelasnya posita gugatan, antara dalil gugatan tidak bertentangan satu dan lainnya atau jelasnya dasar hukum gugatan atau jelasnya objek yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti secara cermat surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Penggugat pada posita gugatan poin kesatu mendalilkan "*A. DAHLAN ada mempunyai sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 40.000 M2 terletak di Jalan PI Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*" akan tetapi di dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan dari mana (asal muasal)/sumber alas hak dari A. Dahlan selaku orang tua Penggugat mendapatkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita gugatan poin kedua mendalilkan "*tanah tersebut didapat dari Pembagian waris dari orang tuanya yang bernama A. Dahlan pada tahun 1997 sesuai dengan surat Keterangan Pembagian Harta yang telah ditanda tangani oleh adik beradik tanggal 27 April 1997*" dan pada posita gugatan poin keempat mendalilkan "*pada tahun*

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



*1995 orang tua penggugat meninggal dunia dengan meninggalkan penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak atas tanah tersebut”;*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat tidak menjelaskan pada saat orang tua Penggugat bernama A. Dahlan meninggal dunia pada tahun 1995, orang tua Penggugat meninggalkan berapa orang ahli waris, Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci dan pasti semasa hidupnya orang tua Penggugat bernama A. Dahlan memiliki berapa orang isteri dan berapa orang anak sebagai ahli warisnya, sedangkan berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, setelah Majelis Hakim mempelajari bukti tersebut ternyata orang tua Penggugat bernama A. Dahlan semasa hidupnya memiliki lebih dari 1 (satu) orang isteri dan dari masing-masing isteri tersebut orang tua Penggugat bernama A. Dahlan juga memiliki beberapa orang anak sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam gugatannya mensengketakan tentang adanya perselisihan hak kepemilikan tanah berdasarkan pewarisan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk menguraikan secara rinci tentang asal muasal alas hak orang tua Penggugat terhadap objek sengketa tersebut dan siapa siapa saja pihak-pihak yang menjadi ahli waris yang sah dari orang tua Penggugat bernama A. Dahlan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga berpendapat terhadap posita gugatan pada poin kedua dan poin keempat tersebut ternyata saling bertentang satu dan lainnya, pada posita poin kedua Penggugat mendalilkan *“tanah tersebut didapat dari Pembagian waris dari orang tuanya yang bernama A. Dahlan pada tahun 1997 sesuai dengan surat Keterangan Pembagian Harta yang telah ditanda tangani oleh adik beradik tanggal 27 April 1997”* sedangkan pada poin keempat Penggugat mendalilkan *“pada tahun 1995 orang tua penggugat meninggal dunia dengan meninggalkan penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak atas tanah tersebut”*, terhadap hal tersebut di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa dirinya seolah-olah adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas objek sengketa, sedangkan di sisi lain Penggugat menyatakan ada surat Keterangan Pembagian Harta yang telah ditanda tangani oleh adik beradik tanggal 27 April 1997, hal ini semakin membuktikan kekaburan serta ketidakkonsistenan Penggugat di dalam menguraikan duduk perkara serta pihak-pihak ahli waris di dalam posita gugatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 November 2021 tersebut telah disusun secara tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan tidak konsisten, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu syarat formalitas gugatan, yakni surat gugatan haruslah disusun secara jelas, rinci serta tidak bertentangan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata mengandung cacat formil yakni gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan tidak konsisten, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke veerkhard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formil sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerkhard*), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal-hal yang menjadi pokok perkara antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan *verstek* dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H. dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H. dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*ttd*

*ttd*

Ria Permata Sukma, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

*ttd*

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

*ttd*

Joko Susilo, S.H..

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp600.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
5. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp850.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.750.000,00

(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)